



P U T U S A N
NOMOR 12/B/2023/PT.TUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOPE GUNTUR SANU,S.H.,M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 08, RW 03, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Domisili elektronik: guntursanu82@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT II INTERVENSI**;

Lawan

1. TERASNI HARTATI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Bukit Tinggi, Dusun V, RT 004, RW 004, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK-EMM,SH/TUN/V/2022/KPG, tanggal 20 Mei 2022, bernama:

1. ESTER MARGARITA MANTAON, S.H.;
2. ANNA RULLIA, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advokat “ESTER M. MANTAON & REKAN-REKAN”, Jl. Oelon 3-Cabang Gereja Usi Apakaet Kuankobo – Gang Nunupenai, RT 014, RW 006, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Domisili elektronik: etemantaon@yahoo.co.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT**;

2. WAKIL DEKAN BIDANG UMUM/KEPEG/KEU FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA, tempat kedudukan Gedung

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN.MTR



Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang, Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022, bernama:

1. Ir. JALALUDIN, M.Si.;
2. Dr. UMBU LILY PEKUWALI, S.H., M.Hum.;
3. Dr. SIMPLEXIUS ASA, S.H., M.H.;
4. ISHAK A. TUNGA, S.H., M.H.;
5. DARIUS MAURITSIUS, S.H., M.Hum.;
6. BILL NOPE, S.H., LL.M.;
7. ANDRIANI S. LOUIS, S.H., M.Hum.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan pada Universitas Nusa Cendana, Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Domisili elektronik: asasimplexius@yahoo.com

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula sebagai TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 12/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk pembacaan putusan;
4. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 37/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 19 Desember 2022;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN.MTR 



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 37/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 19 Desember 2022, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Pemberian Izin Perceraian Nomor : 12a/UN.15.13/KP/2022, tanggal 05 Januari 2022, atas nama Nope Guntur Sanu;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Pemberian Izin Perceraian Nomor : 12a/UN.15.13/KP/2022, tanggal 05 Januari 2022, atas nama Nope Guntur Sanu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding dan Tergugat II Intervensi pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 37/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Januari 2023, yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Januari 2023 yang mengemukakan bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi menolak semua pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Bahwa dalil/pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN.MTR



bersifat kabur, mengada ngada tidak benar. Bahwa putusan tidak beralasan dan bukti, demikian pula Terbanding/Penggugat sangat berbelit maka sudah seharusnya putusan tidak diterima atau ditolak. Bahwa akibat dari gugatan Penggugat/Terbanding, Hakim telah mengadili Tergugat yang salah alamat baik orang maupun jabatan karena dalam hal ini bukan tanggung jawab Tergugat, tapi tanggung jawab Dekan, karena Tergugat hanya diminta untuk menandatangani/dimandatkan surat tersebut, sedangkan tanggung jawab itu tetap berada di pundak Dekan sebagai Pimpinan Tertinggi pada Fakultas, yang memerintah Wakil Dekan II/Tergugat untuk menandatangani surat tersebut, dengan demikian terjadi error in objecto/kekeliruan pada objek yang disengketakan dan terjadi error in personal/kekeliruan pada orang yang disengketakan, maka gugatan ini patut untuk ditolak. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya Pembanding/Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding dan Putusan untuk seluruhnya terhadap Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi, atau menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Memori Banding telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Januari 2023, yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Januari 2023 yang mengemukakan bahwa pada pokoknya telah sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana tersebut di atas karena putusan Majelis Hakim telah tepat dan benar sesuai fakta persidangan. Berdasarkan alasan-alasan yang termuat didalam Kontra Memori Bandingnya, Terbanding/Tergugat mohon dengan

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Termohon Banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 37/G/2022/PTUN.KPG tanggal 19 Desember 2022;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Intervensi pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 37/G/2022/PTUN.KPG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2022 dan salinan putusannya telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 28 Desember 2022,

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN.MTR 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 37/G/2022/PTUN.KPG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 28 Desember 2022, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik di angka 1 pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat II Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pemanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding dan Tergugat sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 37/G/2022/PTUN.KPG tanggal 19 Desember 2022 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi para pihak, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram setelah bermusyawarah, mufakat bulat memberi pendapat dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksespsi:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN.MTR



Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 12a/UN.15.13/KP/2022 tertanggal, 5 Januari 2022 atas nama Nope Guntur Sanu, SH., M.Hum.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya, khususnya terkait dengan eksepsi Tergugat Tentang "*Gugatan Error in Subjecto*", sehingga Tergugat dinyatakan tidak berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* dan amar putusan Pengadilan Tingkat pertama *in casu* Putusan Nomor 37/G/2022/PTUN.KPG tanggal 19 Desember 2022 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan tidak sah Pemberian Izin Perceraian Nomor 12a/UN.15.13/KP/2022, tanggal 05 Januari 2022, atas nama Nope Guntur Sanu, Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Pemberian Izin Perceraian Nomor: 12a/UN.15.13/KP/2022, tanggal 05 Januari 2022, atas nama Nope Guntur Sanu dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 443.000,00 (Empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan dasar dan alasan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa *Judex facti* Tingkat Pertama telah keliru menilai eksepsi Tergugat mengenai *Gugatan Error in Subjecto* sudah masuk pokok perkara sehingga dinyatakan tidak diterima, karena eksepsi Tergugat dimaksud merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa mengenai Pemberian Izin Perceraian Nomor 12a/UN.15.13/KP/2022 tertanggal, 5 Januari 2022 (*vide bukti T-5=P-5=T.II.Int-4*), menggunakan Kop Surat Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, yang ditandatangani Ir. Maria Bano, MP sebagai Wakil Dekan Bidang Umum/Kepegawaian/Keuangan, jelas mencantumkan kode "An" (atas nama) Dekan Faperta Undana, yang mengandung makna bahwa surat dimaksud resmi dikeluarkan oleh lembaga Pemerintah dalam hal ini Fakultas Pertanian Universitas Nusa

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN.MTR



Cendana di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, yang ditandatangani Wakil Dekan Bidang Umum/Kepegawaian/Keuangan yang memiliki kewenangan sebagai mandataris dari Dekan Faperta Undana. Oleh karenanya secara teoritis distribusi kewenangan secara mandat tersebut, apabila timbul gugatannya maka hak gugatnya berada pada pemberi mandat *in casu* Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, bukan kepada penerima mandat *in casu* Wakil Dekan Bidang Umum/Kepegawaian/Keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara normatif terkait dengan kewenangan Dekan dan Wakil Dekan khususnya di Universitas Nusa Cendana, sebagaimana dikutip dalam pertimbangan putusan *Judex facti* Tingkat Pertama, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan, justeru menegaskan adanya pengaturan kewenangan Dekan memberikan izin cerai yang tidak dapat didelegasikan ke bawahannya *In casu* Wakil Dekan dan kewenangan dimaksud hanya dapat dimandatkan seperti dalam perkara *a quo*. Kecuali terhadap permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu baru dapat didelegasikan Pejabat lain dalam hal ini termasuk bagi Pejabat di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana yang serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990. Sementara itu aturan tersebut tidak bisa diterapkan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi karena Pangkat/Golongan nya Pembina Tk.IV/b;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim *Judex facti* Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat/Turut Terbanding (Wakil Dekan Bidang Umum/Kepegawaian/Keuangan) tidak berwenang memberikan izin perceraian yang sifatnya delegasi sebagaimana yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding sudah benar dan sejalan dengan

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN.MTR



peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, karena Tergugat/ Turut Terbanding (Wakil Dekan Bidang Umum/Kepegawaian/ Keuangan) hanya berwenang menandatangani atas nama Dekan, kewenangan secara mandat yang ditandai dengan kode "a.n" (atas nama) bukan delegasi, sehingga hak gugat (yang harus dijadikan subjek Tergugat) dalam perkara *a quo* adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana sebagai Pemberi Mandat bukan Wakil Dekan Bidang Umum/Kepegawaian/ Keuangan sebagai Penerima Mandat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka eksepsi Tergugat Tentang "*Gugatan Error in Subjecto*" dapat dibenarkan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Tentang "*Gugatan Error in Subjecto*" dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat banding berpendapat eksepsi Tergugat tentang Tentang "*Gugatan Error in Subjecto*" dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 37/G/2022/PTUN.KPG tanggal 19 Desember 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan di tingkat banding, dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Terbanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua





tingkat Pengadilan dan untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 37/G/2022/PTUN.KPG tanggal 19 Desember 2022, yang dimohonkan banding dan dengan:

MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Terbanding semula sebagai Tergugat tentang Gugatan *Error in Subjecto*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula sebagai Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding semula sebagai Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh kami, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan SUBUR MS, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LUH SUPARNI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.

ttd.

SUBUR MS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

LUH SUPARNI, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>RP.230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.250.000,00 |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)